SANGADI ONGGUNOI
KECAMATAN PINOLOSIAN TIMUR
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

PERATURAN DESA
NOMOR : 1 TAHUN 2019

TENTANG
RANCANGAN KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-Desa)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SANGADI ONGGUNOI

ıimbang :
a. Bahwa dalam rangka Penetapan RKP-Desa perlu dibuat peraturan desa yang merupakan landasan hukum untuk mengatur kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan Desa;
b. Bahwa untuk menetapkan RKP-Desa sebagaimana dimaksud huruf a, diperlukan adanya Peraturan Desa
c. Bahwa untuk menjabarkan dan melengkapi peraturan tersebut diperlukan Peraturan Desa
d. Bahwa dalam menjalankan kebijakan tertentu, diperlukan rekomendasi dan Petunjuk teknis

gingat :
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang PeraturanPelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor15 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2014 Nomor 8);

Scanned by CamScanner

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN SANGADI

MEMUTUSKAN

netapkan : **PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-Des)**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan Pemerintahan Desa adalah Pemerintah Desa Onggunoi dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Onggunoi
Pemerintah Desa adalah Sangadi dan Perangkat Desa.
Peraturan Desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Sangadi.
Keputusan Sangadi adalah semua keputusan yang bersifat mengatur dan merupakan pelaksanaan dari peraturan Desa dan kebijaksanaan Sangadi yang menyangkut Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahunan yang memuat arah kebijakan Pembangunan Desa, arah kebijakan keuangan Desa, kebijakan umum, program, program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas ke wilayahan, disertai dengan rencana kerja.
Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi Desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutahirkan, program prioritas Pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat/Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang selanjutnya disebut LPMD/LKMD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan. masyarakat
Kader Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disebut KPM adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki pengetahuan, kemauan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif
Profil Desa adalah gambaran menyeluruh tentang karakter Desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi Desa.

BAB II
TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJM-DESA

Pasal 2

Rencana RKP-Desa dapat diajukan oleh Pemerintahan Desa;
Dalam menyusun rancangan. RKP-Desa, Pemerintahan Desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh LPM
Rancangan RKP-Desa yang berasal dari Pemerintahan Desa disampaikan oleh Sangadi kepada pemangku kepentingan yaitu: LPMD/LKMD, Lembaga Kemasyarakatan, PKK, KPM Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan sebagainya;
Setelah menerima rancangan RKP-Desa, Pemerintahan Desa melaksanakan Musrenbang Desa untuk mendengarkan penjelasan Sangadi tentang perencanaan pembangunan Desa
Jika rancangan RPJM-Desa berasal dari Pemerintahan Desa, maka Pemerintahan

Scanned by CamScanner

5. Desa mengundang LPMD/LKMD, Lembaga-lembaga Kemasyarakatan, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan lain-lain untuk melakukan Musrenbang-Desa membawa RPJM-Desa
6. Setelah dilakukan Musrenbang-Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5), maka Pernerintahan Desa menyelenggarakan rapat paripurna yang dihadiri oleh BPD dan Pemerintah Desa serta LPM/LKMD dan Lembaga Kemasyarakatan dalam acara penetapan persetujuan. BPD atas rancangan RPJM-Desa menjadi RPJM-Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa;
7. Setelah mendapat persertujuan Pernerintahan Desa sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (6), maka Sangadi menetapkan RKP-Desa, serta memerintahkan Sekretaris Desa atau Kepala Urusan yang ditunjuk untuk mengundangkan dalam Lembaran Desa

BAB III
MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RKP-DESA
Pasal 3

1. Pemerintahan Desa wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi, para anggotanya untuk mengambil keputusan yang dikoordinir oleh LPMD/LKMD atau sebutan lain dalam forum Musrenbang-Desa
2. Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musrenbang-Desa dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa berdasarkan musyawarah dan mufakat

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

al-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan RKP-Desa ini akan diatur oleh putusan Sangadi.

Pasal 5

Peraturan Desa tentang RKP-Desa ini mulai berlaku pada saat diundangkan
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan menempatkan dalam lembaran Desa

Ditetapkan di : Onggunoi
Pada tanggal : 1 Desember 2019

SANGADI ONGGUNOI

HAMRIN ABBAS

ndangkan di Desa Onggunoi pada tanggal 1 Desember 2019
Sekretaris Desa,

NILMAWATI IBRAHIM

Scanned by CamScanner